

**PROBLEMATIKA MUAMALAH
DI DAERAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA:
Tinjauan Fiqh Terhadap Problematika Muamalah
di Daerah Perbatasan Jagoi Babang Kalimantan Barat**

Hamka Siregar

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak

Abstract

The border area that becomes a regional entrance bridging two countries, Indonesia-Malaysia, is often misused by irresponsible people. Moreover, this issue was begun from the research performed in Jagoi Babang, one of the border areas in West Kalimantan. Through the research, many complicated problems found around the border area have not solved properly. Therefore, this research is written to gain some information, such as the muamalah problems, the causes of the muamalah problems, and how the moslems in the border area deal with the problems legally.

Keyword: Muamalah, Problems, Border Area

Pendahuluan

Wilayah perbatasan adalah “wajah” negara Indonesia, dan karenanya mesti mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah. Disebut “wajah negara Indonesia”, sebab wilayah perbatasan merupakan cerminan jati diri bangsa sekaligus indikator visual yang sarat makna. Perbatasan menghantarkan pesan mendalam tentang entitas sebuah bangsa yang bermartabat kepada pihak lain, dan juga sebaliknya.

Dengan demikian menjadi urgen untuk memoles “wajah” perbatasan agar cantik adalah menjadi kewajiban negara yang tak boleh ditunda. Namun yang terjadi sebaliknya, kehidupan masyarakat perbatasan yang jauh dari kata sejahtera adalah bagian dari realitas persoalan hidup mereka. Padahal seyogyanya, masyarakat perbatasan dapat sejahtera, mengingat perannya yang besar guna menjaga kedaulatan negara. Tetapi fakta menunjukkan berbeda. alih-alih kesejahteraan, masyarakat perbatasan dililit berbagai macam problem *diniyah* maupun problem sosial. Dalam konteks ini, ada 5 daerah di Kalimantan Barat (selanjutnya ditulis Kalbar), yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Entikong (Kabupaten Sanggau), Sajingan (Kabupaten Sambas), Jagoi Babang (Kabupaten Bengkayang), Senaning (Kabupaten Sintang), dan Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu).

Perbatasan menjadi salah satu isu krusial yang hingga sekarang masih mendera Indonesia, termasuk di Kalbar. Meskipun daerah perbatasan menjadi garda terdepan hubungan regional antara Indonesia dengan negara tetangga, faktanya daerah perbatasan masih belum terorganisir dengan baik dan terabaikan. Contohnya, pengembangan infrastruktur maupun pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Padahal masyarakat berharap penuh pada pemerintah dengan dibentuknya kementerian khusus yang menangani daerah perbatasan dan daerah tertinggal. Akan tetapi, implementasi pengembangan daerah perbatasan seperti ini masih belum merata.

Hasilnya, berbagai persoalan sosial keagamaan bermunculan. Problematika yang muncul di lapangan bervariasi, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial keagamaan, sengketa perbatasan dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah darat maupun wilayah laut Indonesia, masalah kesejahteraan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan. Dari serentetan permasalahan perbatasan Indonesia-Malaysia yang dipaparkan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti persoalan-persoalan muamalah seperti perdagangan ilegal, masalah tenaga kerja Indonesia, jual beli valas, serta bagaimana tindakan hukum masyarakat muslim di daerah perbatasan tersebut.

Hal ini menjadi urgen, karena paling tidak riset ini dapat menjadi alternatif diskusi terutama bagi masyarakat muslim di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia, secara khusus di Kalbar memecahkan persoalan muamalahnya. Lokasi penelitian mencakup kondisi geografis dan demografis perbatasan, dalam riset ini akan dibahas daerah perbatasan Jagoi Babang saja¹, mengingat permasalahan *muamalah* demikian kompleks terjadi di daerah-daerah tersebut, untuk selanjutnya problematika di daerah tersebut akan dianalisa dengan perspektif hukum Islam.

Problematika Muamalah di Daerah Perbatasan Jagoi Babang

Jagoi Babang adalah nama salah satu kecamatan di Kabupaten Bengkayang, Kalbar. Jagoi Babang menjadi pintu masuk resmi lintas batas antar negara, tepatnya menjadi pintu perbatasan Kalbar-Serawak, Malaysia. Jika ditilik secara seksama, di sebelah timur Jagoi Babang berbatasan langsung dengan Kota Sarawak, Malaysia. Sementara sebelah utara Kecamatan Jagoi Babang berbatasan dengan Lundu, Sarawak Malaysia, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Seluas dan kecamatan Siding, dan sebelah timur berbatasan dengan Serikin, Sarawak Malaysia.

Seperti diinformasikan *Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2013*, secara administratif pemerintahan Kabupaten Bengkayang telah banyak memekarkan kecamatan dan desa. Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah memiliki 17 Kecamatan dan 122 desa definitif. Dari 17 Kecamatan tersebut yang termasuk wilayah Kecamatan perbatasan ada 3 yaitu: Kecamatan Jagoi Babang, Kecamatan Siding dan Kecamatan Seluas sebagai wilayah penyangga bagi kedua wilayah perbatasan. Dari 17 kecamatan yang ada, Kecamatan Jagoi Babang termasuk yang paling luas dan termasuk kecamatan dengan jarak dari kota kabupaten terjauh ketiga setelah Kecamatan Siding dan Kecamatan Sungai Raya. Saat ini Jagoi Babang terdiri dari 6 desa yakni: Gersik, Semuning Jaya, Jagoi, Sekida, Kumba, dan Sinar Baru. Dari sejumlah desa ini, Sinar Baru merupakan desa terjauh dari Kantor Pemerintahan Kecamatan Jagoi Babang. Sedangkan desa terdekat adalah Desa Jagoi yang berada di pusat kecamatan (<http://www.wilayahperbatasan.com>, akses tanggal 1 November 2014).

Secara geografis letak Jagoi Babang berada pada garis lintang 1°15'16"LU-1°30'00"LU dan garis bujur pada 109°34'35"BT-109°59'27"B. Jagoi Babang merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Bengkayang, yakni sebesar 655,00 km² atau

¹Pembatasan lokasi ini penting dikarenakan riset ini ada kaitannya dengan problematika hukum Islam pada masyarakat perbatasan, yang tentu saja, meminjam istilah Gasthoul Bothoul (1998: 39-43) hendaknya perlu dikaji masyarakat dan lingkungannya. Karena lingkungan inilah yang seringkali mempunyai pengaruh besar dalam membentuk kerangka pikir masyarakat dan kebiasaannya.

sekitar 12,14% dari luas Bengkayang. Dari sejumlah desa yang ada di jagoi Babang, desa yang terbesar adalah Desa Sinar Baru yang luasnya 250 km². Sedangkan desa yang terkecil yaitu Desa Jagoi yang luasnya 21,69 km² (*Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2013*). Penduduk Kecamatan Jagoi Babang pada tahun 2013 adalah sebanyak 8.836 jiwa, yang terdiri dari 4.876 jiwa laki-laki, dan 3.960 jiwa perempuan.

Masyarakat Jagoi Babang mengalami ketertinggalan. Ketertinggalan tidak hanya menjadi kenyataan pahit bagi masyarakat setempat, tetapi juga “dipaksa” menghadapi problematika *diniyah* dan sosial yang sulit ditanggulangi. Disamping kondisi wilayah yang sangat terpencil, infrastruktur jalan yang tidak memadai menjadi potret buram kehidupan warga masyarakat perbatasan Jagoi Babang. Dengan kondisi yang demikian rumit warga masyarakat Jagoi Babang tentu menghadapi banyak persoalan hidup. Taraf hidup yang tidak layak berimplikasi pada akses pekerjaan yang tidak memadai dan sekaligus membuka ruang berfikir yang “nakal” pada kebijakan pemerintah. Misalnya wilayah Jagoi Babang yang menjadi lintas-batas antar negara Indonesia dan Malaysia dimanfaatkan oleh masyarakat setempat atau masyarakat luar Jagoi Babang untuk menjadi lajur alternatif perdagangan ilegal baik berupa barang maupun orang (*human trafficking*).

Jual-beli lintas batas antar warga negara Indonesia dan Malaysia di Jagoi Babang memang boleh dilakukan dengan bersandar pada perjanjian Pemufakatan Lintas Batas *Border Crossing Arrangement* atau *Overland Border Trade* yang ditanda tangani di Jakarta 26 Mei 1967². Dalam ketentuan tersebut secara *shorih* disebutkan bahwa: penduduk yang bertempat tinggal di dalam Lintas batas kedua negara diperbolehkan melakukan perdagangan dengan nilai nilai perdagangan lintas batas di darat sebesar 600 RM (Rp. 2.125.800,00)/bulan/PLB atau di laut sebesar 600 RM/sekali pelayaran/PLB. Dengan catatan, warga perbatasan dibekali dengan Kartu Identitas Lintas Batas, untuk keperluan berbelanja antar daerah perbatasan tersebut sehingga mereka tidak dikenakan bea. Namun faktanya, ketentuan peraturan tersebut kemudian dimanfaatkan warga masyarakat dan para cukong untuk memasukkan barang-barang Malaysia dalam jumlah yang jauh melampaui kadar kebolehnya ke wilayah perbatasan dan didistribusikan ke seluruh pelosok Kalimantan Barat tanpa bea. Sampai sekarang, di pasar-pasar tradisional di Jagoi Babang mudah sekali mendapatkan barang-barang Malaysia semisal gula, susu, beras, sosis dan bahkan gas. Celaknya barang-barang tersebut masuk secara “gelap” ke wilayah perbatasan Indonesia. Gelap maksudnya selain komoditi perdagangan tersebut melampaui ketentuan yang dibolehkan, masuk ke wilayah perbatasan juga tanpa bea masuk sebagaimana diatur dalam UU kepabeanan nomor 17 tahun 2006 perubahan dari UU 10 tahun 1995.

²Selain *Border Crossing Arrangement*, Pemerintah Indonesia dan Malaysia pada tanggal 16 Oktober 1973 juga menyepakati *Agreement on Travel Facilities for Sea Border Trade between the Government Republic of Indonesia and Malaysia* (Perjanjian mengenai Fasilitas Perjalanan untuk Perdagangan Lintas Batas antara Republik Indonesia dan Malaysia). BTA tahun 1970 telah mengatur beberapa hal prinsip; diantaranya pengertian perdagangan lintas batas, pelaku lintas batas serta jenis dan nilai barang/produk. Perdagangan lintas batas ini sendiri dapat berupa perdagangan lintas batas darat, yaitu perdagangan yang dilakukan melalui daratan antar kawasan perbatasan darat kedua negara; Dan perdagangan lintas batas laut, yang diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan melalui kawasan perbatasan laut dari kedua negara. Adapun pelaku lintas batas adalah orang (penduduk) yang berdiam (bertempat tinggal) didalam kawasan perbatasan kedua negara, dan memiliki paspor yang dikeluarkan masing-masing negara maupun pos lintas batas yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan BCA, yang terakhir adalah BCA Tahun 2006, sedangkan saat disepakatinya BTA Tahun 1970 rujukannya adalah BCA Tahun 1967.

Distribusi pangan yang tidak merata oleh pemerintah Indonesia dimanfaatkan oleh warga masyarakat perbatasan Jagoi Babang dan para cukong (spekulan) untuk mendatangkan berbagai produk perdagangan dari negeri tetangga. Ironisnya barang-barang perdagangan tersebut masuk dalam partai besar tanpa bea dan distribusi perdagangannya sampai keseluruhan wilayah Kalimantan Barat. Menurut AN seorang pengojek gula dari Kabupaten terdekat Bengkayang membeli gula di Jagoi Babang untuk dijual kembali kepada Pengecer/toko. AN menegaskan bahwa jual beli gula, beras, susu dan sosis bahkan gas dari Malaysia sudah biasa dan para petugas kepabeanan juga aparat penegak hukum lainnya tidak melarangnya.

Menurut AN gula, susu, beras, sosis, dan gas diperjual belikan bebas di Jagoi Babang, dan bahkan penampungan barang-barang tersebut sangat besar. Menurut AN gudang penampungan di Jagoi Babang diketahui oleh petugas kepabeanan dan aparat penegak hukum tetapi tetap saja gudang penampungan tersebut beroperasi. Untuk kegunaan penampungan tersebut memang tidak semua orang bisa mengakses sebab dijaga oleh preman. Tetapi untuk para pengojek bebas untuk membeli barang yang dibutuhkan ke pihak gudang penampungan. Untuk kelancaran menurut AN Kepada petugas kepabeanan dan keamanan AN “setor” Rp. 10,000,- setiap kali dan disetiap pos-pos keamanan pada saat berangkat menuju gudang (Wawancara di Jagoi Babang, 12 oktober 2014).AN tidak hanya sendirian dalam mengojek gula tetapi juga teman-temannya yang lain. Menurut AN jika berangkat membeli gula keperbatasan ia bersama rekan-rekannya sekitar 7-8 sepeda motor yang sudah dimodifikasi.

Selain AN, TWK juga menegaskan bahwa jika gula sudah banyak, maka para pengojek juga akan membawa barang dagangan yang lain semisal beras, susu, sosis dan gas. Komoditas tersebut menurut para pengojek memang menjadi bagian kebutuhan harian masyarakat. selain stok barang legal dari pemerintah Indonesia terbatas dan bahkan langka, harganya juga sangat mahal. Sementara barang-barang yang masuk dari negeri tetangga sangat banyak dan harganya jauh lebih murah sehingga barang dagangan tersebut laris-manis. Meski demikian mereka sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah melanggar peraturan pemerintah, tetapi mereka merasa tidak berdaya dengan kondisi yang ada.

Selain persoalan barang-barang ilegal, problematika yang dialami warga perbatasan Jagoi Babang juga berupa pernikahan warga perbatasan yang terjadi antara warga negara Indonesia warga negara Malaysia. Pada persoalan pernikahan, kependudukan sebagai syarat administrasi pernikahan juga menjadi persoalan. Pernikahan yang terjadi pada FTM warga negara Indonesia dengan RNT bin Khairani warga negara Malaysia. Pernikahan tersebut menurut keterangan orang tua FTM dilakukan didesanya. Syarat yang dibawa oleh mempelai pria hanya berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia setingkat kelurahan yang menyatakan bahwa mempelai pria betul warga negara Malaysia dan belum menikah. Surat tersebut menurut orang tua FTM tak lagi diverifikasi dan langsung diterima sebagai syarat administrasi pernikahan. Masyarakat perbatasan Jagoi Babang tidak tahu aturan yang benar soal pernikahan antara warga negara, maka ia mengikuti saja kebiasaan yang ada. Celaknya setelah kedua mempelai menikah lebih dari 3 tahun dan tinggal di perbatasan, mempelai laki-laki meminta izin untuk pulang ke kampung halamannya. Setelah diizinkan ternyata sampai sekarang tidak pernah kembali. Menurut keterangan orang tua FTM, mereka juga tidak tahu harus mencari kemana sebab pihak keluarga dan bahkan sang istri juga tidak mengetahui tempat tinggal suami di Malaysia.

Problematika lain adalah persoalan identitas kependudukan. Warga perbatasan Jagoi Babang ada yang memiliki identitas kependudukan ganda. Identitas tersebut menunjukkan bahwa warga tersebut selain sebagai penduduk asli Indonesia, juga tercatat sebagai penduduk asli Malaysia. Dengan demikian, warga masyarakat tersebut bebas keluar masuk lintas batas negara. Hal ini adalah persoalan yang serius dan harus segera ditertibkan. Tidak hanya berkait dengan persoalan lemahnya administrasi kependudukan tetapi juga berkaitan dengan kedaulatan negara dan nasionalisme. Membiarkannya berarti mendukung pelanggaran yang terjadi dimasyarakat dan kalau diikuti oleh banyak warga negara, maka hal tersebut selain berpotensi mengikis rasa persatuan dan kesatuan dalam naungan NKRI, kewibawaan negara juga turut dipertaruhkan.

Juga terjadi di Jagoi Babang adalah tentang ibadah, Masjid di wilayah perbatasan Jagoi Babang tepatnya di dusun Jagoi ketika salat jum'at terkadang dihadiri tidak sampai 40 orang jama'ah. Menurut ST, sebetulnya jamaah salat jum'at semula cukup tetapi karena banyak masyarakat yang laki-laki bekerja di Malaysia, sehingga jemaahnya tidak cukup. Tetapi menurut ST salat jumat tetap dilakukan dengan mengabaikan konsep salat jumat persepsi Mazhab Shafie'i.

Sekian banyak problematika yang dialami oleh warga perbatasan Jagoi Babang seakan sepi penyelesaian. Jika persoalan ibadah dianggap persoalan pribadi tetapi menurut peneliti kedepan tentu akan menjadi persoalan kebangsaan. Begitu pula dengan persoalan perdagangan lintas batas yang abai terhadap peraturan dan hukum tidak ditegakkan. Kiranya, jika dibiarkan secara terus-menerus, dikhawatirkan rasa nasionalisme warga negara diperbatasan lama kelamaan akan terkikis dan pudar bersama waktu.

Tinjauan Fiqh Terhadap Problematika Muamalah di Jagoi Babang

Jual Beli Komoditi Ilegal dari Negara Malaysia

Hasil riset penulis jual beli komoditi ilegal dari negara Malaysia terjadi di Jagoi Babang. Berdasarkan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Perdagangan yang resmi diperbolehkan berlaku di wilayah hukum Indonesia adalah perdagangan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum.

Berdasarkan pada definisi perdagangan ilegal serta melihat realitas yang terjadi pada masyarakat Jagoi Babang, praktik perdagangan atau jual beli antara masyarakat perbatasan Indonesia dan Malaysia tidak termasuk pada kategori perdagangan ilegal, *black market*, atau penyelundupan. Karena seperti dikemukakan diatas, bahwa pada 26 Mei 1967 antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani *Border Crossing Arrangement* atau *Overland Border Trade*. Dari permufakatan tersebut, masyarakat di perbatasan 2 negara diperbolehkan melakukan transaksi jual beli komoditi dengan maksimal harga 600 MYR atau Rp. 2.125.800,00 (1 MYR = 3.543) per bulan dengan syarat membawa Kartu Identitas Lintas Batas atau lebih dikenal dengan pass biru. Dengan kata lain, transaksi jual beli masyarakat secara langsung ke perbatasan di Jagoi Babang yang harganya masih dibawah Rp. 2.125.800,00 sah dan legal menurut konsep negara.

Dalam Islam, transaksi jual beli merupakan *masalah doruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Pemenuhan kebutuhan *doruri* dalam bentuk transaksi jual beli itu dilegitimasi oleh Allah dalam QS al-Baqarah ayat 275: *Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*. Menurut para mufassir ayat ini adalah ayat yang bersifat umum, kemudian ada ayat dan hadis yang mentahsis ayat tersebut, seperti bisa kita simak pada Said Hawa (1985: 644), Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi (tth: 356), dan Ahmad bin ‘ali bin Abu Bakar al-Razi al-Jashas (tth: 568).

Sikap al-Quran jelas membuka ruang yang luas dalam ber-*muamalah*. Imam Syafi’i berpendapat bahwa pada dasarnya dalam perihal bertransaksi dan bermuamalah adalah sah sampai pada ditemukannya dalil yang bisa membatalkannya dan mengharamkannya. Berseberangan dengan Syafi’i, Abu Hanifah mengatakan bahwa asal segala sesuatu adalah haram, selama tidak ada dalil-dalil yang menunjukkan kebolehnya. Kedua Mujtahid Mazhab ini mengukuhkan pendapatnya masing-masing dengan berbagai argumentasi dari al-Quran dan Hadis (lihat Jalaludin Abdurrahman ibn Abu Bakar al-Suyuti, tth: 43).

Hal-hal dapat yang menyebabkan batal dan haramnya jual beli adalah tidak terpenuhinya syarat rukun jual beli. Syaikh Wahbah al-Zuhaili mengupas tuntas kajian jual beli dengan memaparkan tentang rukun jual beli. Disebutkan bahwa menurut mayoritas ulama, terdapat empat rukun jual beli, yaitu penjual, pembeli, barang yang dijual, *ijab qabul*. Sahnya jual beli tidak otomatis terjadi karena masih tergantung kepada syarat-syarat yang lain, yaitu jual beli itu terhindar dari enam hal, yaitu ketidakjelasan (*jahalah*), pemaksaan (*al-Ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-Tauqit*), penipuan (*al-Gharar*), kerugian (*adh- Dharar*), dan syarat yang merusak (*al-syurut al-mufsidah*) serta bertujuan untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak pelaku transaksi (Wahbah Zuhaili, 1998: 347, 379).

Berdasarkan pada konsep fiqh diatas, jual beli yang dilakukan masyarakat perbatasan yang sudah terpenuhi semua rukun jual beli, dan tidak adanya enam hal yang bisa membatalkan jual beli, serta jumlah transaksi yang dilakukan tidak melebihi 600 MYR, maka jual beli seperti itu tentu sah-sah saja. Syarat yang ditentukan oleh pemerintah mengenai jual beli jual beli diatas 600 MYR, jika tidak bertentangan dengan nash maka syarat tersebut secara fiqh tidak dipermasalahkan. “*Setiap syarat yang urfi dalam segala bentuk akad, selama syarat itu tidak bertentangan dengan dalil syara’, maka syarat itu adalah syarat yang sah*” (Abdullah bin Yusuf al-Juday’, 1997: 40).

Karena syarat tersebut adalah legal secara fiqh, maka praktek jual beli yang melewati syarat 600 MYR harus ditinjau apakah ada aspek *masalah* atau *mudharat*-nya. *Masalah*-nya tentu masyarakat bisa mendapatkan harga barang yang murah dengan kualitas barang yang lebih bagus. Namun *mudharat*-nya tentu lebih besar, yaitu jika itu dibiarkan terus menerus terjadi dan semakin marak dilakukan sehingga volumenya semakin besar dan meluas, dampaknya produksi dalam negeri akan terganggu, penghasilan produsen bisa menurun dan yang pasti pendapatan negara juga semakin berkurang. Oleh karena itu, demi menjaga kepentingan rakyat (*masalah*) pemerintah perlu menetapkan syarat-syarat dalam peredaran komoditi melalui bea cukai/pajak komoditi.

Hal ini relevan ketika dihadapkan dengan situasi dan kondisi negara saat ini. Kecuali jika kebijakan-kebijakan ekonomi dilakukan secara sungguh-sungguh untuk

mewujudkan masalah, seperti kebijakan *Asean Free Trade Area*³, di mana seluruh kawasan Asia sudah menjadi pasar bebas dan tidak perlu lagi ada bea cukai, maka tidak ada lagi istilah *lakin yuhromu*, dan pasti tidak ada lagi yang namanya barang selundupan karena bea cukai sudah tidak lagi dikenakan.

Kategori ilegal yang perlu juga untuk dikaji dan dilihat dari perspektif hukum Islam adalah fenomena motor/mobil bodong. Fenomena ini jamak terjadi pada semua perbatasan, baik itu di perbatasan Entikong, Jagai Babang, maupun Nanga Badau. Motor/mobil bodong bisa didapat dengan mudah dan bahkan dengan harga yang murah meriah karena Motor/mobil tersebut tidak dilengkapi dengan STNK/BPKB.

Secara konsepsi fiqh, jual beli memiliki empat rukun, yaitu penjual, pembeli, *ijab qabul*, dan barang. Sedangkan jika dilihat dari aspek objek jual belinya (*ma'qud alaih / mabi'*), Wahbah Zuhaili menyebutkan empat macam syarat terjadinya jual beli (*syuruth In'iqod*), yaitu: pertama, barang itu harus ada; kedua, objek jual belinya harus mempunyai nilai, artinya objek jual beli tersebut harus disukai oleh tabiat manusia dan bias disimpan sampai dalam jangka waktu tertentu; ketiga, objek jual beli harus lah barang yang dimiliki sendiri. Artinya barang itu terpelihara dan berada dibawah otoritas seseorang. Dimaksud dalam hal ini bukanlah barang itu milik penjualnya; dan keempat, objek jual beli bisa diserahkan pada saat melakukan transaksi.

Selain rukun jual beli dan syarat terjadinya jual beli, Wahbah Zuhaili (1998: 78) juga menjelaskan tentang syarat berlakunya jual beli (*syuruth al-nafadz*), yaitu: pertama, hak pemilikan dan hak wewenang. Artinya hanya orang yang memiliki kuasa penuh atas barang tersebut yang boleh melakukan jual beli; kedua, terhadap objek yang akan dijual belikan tidak ada hak milik orang lain selain penjual, jika pada objek tersebut ada hak orang lain, maka jual belinya tertangguhkan (belum terlaksana) dan tidak boleh diserahkan kepada pembelinya hingga mendapatkan izin atau kerelaan dari orang tersebut. Bagi pembeli mempunyai hak untuk memilik antara membatalkan jual beli atau menunggu sampai adanya izin atau kerelaan dari pemilik yang lain. Syarat berlakunya jual beli (*syuruth al-nafadz*) ini selain berhubungan dengan objek (*mabi'*), juga bisa jadi berhubungan dengan transaksi itu sendiri, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jual beli kendaraan bodong masyarakat perbatasan jika kendaraan itu memang dibeli dari pemilik aslinya, walaupun tidak dilengkapi dengan syarat formal administrasi seperti BPKB/STNK, jual belinya tersebut termasuk dalam kategori yang berlaku/terjadi (*nafidz*), dan sah secara hukum Islam karena telah memenuhi rukun jual beli, syarat-syarat terjadinya jual beli serta syarat berlakunya jual beli. Akan tetapi, jika kendaraan bodong itu dibeli dari pemiliknya yang mana kendaraan tersebut masih dalam proses pelunasan (*kredit*), maka transaksi jual beli itu termasuk dalam kategori *bai' al-Fudhuly* yang menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah jual beli tersebut adalah jual beli sah tapi tertangguhkan (*mauquf*) karena masih menunggu izin/kerelaan pihak lain yang juga mempunyai kewenangan. Bahkan

³ Pada bulan Desember 2015, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, akan memasuki era baru penerapan perdagangan bebas kawasan Asia Tenggara, yaitu *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* yang merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk pada waktu Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN IV di Singapura 1992.

menurut Ulama Syafi'iyah dan Ulama Dzahiriyah, jual beli seperti ini batal secara muthlak dan seharusnya tidak boleh dilakukan serah terima barang sampai adanya kerelaan dari pihak lain yang berwenang demi menjaga hak dari kedua pihak tersebut. Hal ini bersandarkan pada Hadisnabi yang melarang untuk menjual sesuatu yang bukan miliknya.”Dari Hakim bin Hizam berkata: “*Rasulullah Saw melarangku untuk menjual sesuatu yang bukan milikku atau menjual barang yang bukan milikku*”.⁴

Ketentuan fiqh di atas berbeda jika kendaraan bodong masyarakat perbatasan itu dibeli dari seseorang yang mendapatkannya melalui pencurian, terhadap hal ini jelas jual beli tersebut adalah jual beli yang haram dan mendapatkan ancaman dari nabi Muhammad Saw. “*Barang siapa yang membeli barang curian sedang dia tahu bahwa barang itu barang curian, maka ia turut serta mendapatkan dosa dan kejelekannya*”.⁵

Namun apabila masyarakat perbatasan tidak tahu status barang yang akandibeli apakah hasil curian atau bukan, maka harus dilihat terlebih dahulu orang yang menjual barang tersebut. Jika orang yang menjual secara zhahir adalah orang yang baik, maka boleh diterima dan halal menggunakannya. Tapi jika secara zhahir penjualnya bukan orang yang baik, maka transaksi jual beli itu tetap sah tetapi makruh (*yashihhu walakin yukrohu*). Pembelinya akan mendapat tuntutan di akhirat jika dikemudian hari diketahui bahwa barang yang dibeli adalah barang hasil curian (Jalaluddin Abd Rahman al-Suyuthi, 1979: 54). Jika dikemudian hari ternyata ada pemilik asli yang mengklaim terhadap barang yang telah dibeli oleh masyarakat perbatasan tersebut, maka masyarakat perbatasan yang telah membelinya wajib mengembalikan barang tersebut kepada pemilik aslinya dan pembeli bisa menuntut ganti rugi kepada penjual. Hal ini berdasarkan apayang disabdakan oleh nabi Muhammad Saw. Rasulullah Saw bersabda: “*Barang siapa yang menemukan barangnya ada pada orang lain, maka orang tersebut lebih berhak terhadapnya, dan si pembeli mengambil (uangnya) dari si penjual*”.⁶

Perkawinan Lintas Negara

Problematika masyarakat perbatasan yang perlu mendapatkan kejelasan hukum Islam adalah perkawinan yang terjadi di masyarakat perbatasan Jagoi Babang dengan seorang laki-laki warga negara Malaysia, dimana setelah menikah lebih dari 3 tahun dan tinggal di perbatasan wilayah Indonesia, sang suami meminta izin untuk pulang ke kampung halamannya namun hingga saat ini tak kunjung kembali dan tak ada kabar berita.

Sebagai *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan (Sayyid Sabiq, 1983: 48-49), perkawinan masyarakat perbatasan Jagoi Babang tersebut merupakan sesuatu yang legal secara

⁴Hadits ini secara lengkap bisa dilihat di Kitab *Musnad Ahmad bin Hambal* nomor 15015, Kitab *al-Mu'jam al-Ausath li al-Thobary* nomor 2530, kitab *Hadits Abi Fadhol al-Zuhry* nomor 583, kitab *Amaly al-Jurjany* nomor 245.

⁵Hadits ini secara lengkap bisa dilihat di Kitab *al-Mustadrok ala al-Shohihain* nomor 2190, Kitab *al-Sunan al-Kubro li al-Bayhaqi* nomor 10018, Kitab *Musnad Ishad bin Rohawiyah* nomor 357, Kitab *Mushonnaf ibn Abi Syaibah* nomor 21467..

⁶Hadits ini secara lengkap bisa dilihat di Kitab *Sunan Abi Dawud* nomor 3067, Kitab *Sunan Ahmad bin Hambal* nomor 6948, Kitab *Sunan al-Dar Quthny* nomor 2541, Kitab *Musnad Abi Ya'la* nomor 6433

syar'i jika semua syarat rukun perkawinan telah terpenuhi⁷. Didalam syarat rukun pernikahan sesuai konsepsi hukum Islam, perbedaan kewarganegaraan bukanlah sesuatu yang menghalangi absahnya perkawinan. Maka hukum Islam merasa tidak perlu panjang lebar membahas tentang perkawinan bedanegara ini. Hal ini berbeda dengan aturan dan ketentuan negara, dimana perkawinan antara dua orang yang berbeda agama disebut sebagai perkawinan campuran⁸ dan terdapat aturan dan ketentuan khusus yang mengatur tentang perkawinan lintas negara tersebut.

Negara perlu mengatur tata cara serta prosedur perkawinan campuran agar bisa dianggap legal oleh negara. Aturan dan tata cara itu ditetapkan karena perkawinan campuran juga berkaitan hubungan antar dua negara. Jika salah satu pihak dari laki-laki atau perempuan yang melakukan perkawinan campuran bermasalah, maka tak menutup kemungkinan kedua negara asal dari laki-laki dan perempuan tersebut akan terganggu hubungannya.⁹Bisa dilakukan kajian secara hukum Islam atas perkawinan campuran masyarakat Jagoi Babang adalah realita bahwa sang suami pergi tidak kunjung pulang sejak 3 tahun yang lalu dan hingga saat ini tidak ada kepastian kabar dan keberadaannya.

Dalam konsepsi hukum Islam, suami dalam kehidupan rumah tangga adalah tulang punggung yang harus bertanggung jawab atas keutuhan dan kehidupan rumah tangganya. Saat suami tidak mendampingi istri dalam kehidupan rumah tangga, maka banyak hal yang akan terganggu. Suami yang pergi tidak kunjung pulang seperti yang dialami masyarakat perbatasan Jagoi Babang disebut dengan *mafqud*(Wahbah Zuhaili, 1998: 7187). Yaitu suatu keadaan dimana sang suami hilang, tidak diketahui apakah masih hidup yang bisa diharapkan kehadirannya atautkah sudah mati berada dalam kubur.

Terhadap status istri yang tidak jelas keberadaan suaminya (*mafqud*), nabi menganjurkan agar tetap bersabar hingga datang berita tentang suaminya tersebut.Rasulullah Saw bersabda: “*istri orang yang hilang tetap sebagai istrinya sampai ia mendapat berita (tentang kematiannya)*”¹⁰.Berdasarkan konsepsi hukum Islam tersebut, masyarakat perbatasan yang suaminya pergi sejak tiga tahun lalu dan tak pernah kembali lagi serta tidak bisa dideteksi keberadaannya, jika mengikuti *qoul qodim*-nyaImam Syafi‘i, sang istri baru bisa menuntut cerai dan menikah lagi jika suaminya hilang tanpa kabar selama 4 tahun 4 bulan 10 hari. Bahkan jika mengikuti *qoul jadid*, sang istri dituntut harus sabar hingga ada berita kepastian tentang keberadaan suaminya. Namun jika tetap berpegang mengikuti *qoul jadid* imam Syafi‘i keadaan seperti itu akan menyulitkan kehidupan si istri, sebab istri membutuhkan

⁷*Jumhur ulama* sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas: 1) calon suami dan calon istri, 2) wali dari calon istri, 3) adanya 2 orang saksi dan, 4) Ijab qabul (Muwaffiq al-Din Abi Muhammad bin Ahmad bin Qudamah, 1984: 337).

⁸Perkawinan Campuran bukanlah perkawinan beda agama, sebagaimana dipersepsikan oleh banyak orang selama ini, tapi perkawinan campuran adalah perkawinan beda Negara. Pasal 57 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan: “*Yang di maksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.*”

⁹Undang-undang Negara yang mengatur tentang perkawinan campuran adalah Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan beserta dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

¹⁰ Hadits ini bisa ditemukan di kitab *Sunan Al-Kubro li al-Bayhaqi* nomor 14312, kitab *al-Juz al-Tsani min Hadits Abi Bakri al-Daqoq*Nomor 35.

keberadaan suami untuk melindunginya dan mencukupi nafkah sebagaimana diperintahkan oleh syariat (Lihat al Baqarah: 233).

Jika hal itu diabaikan terus menerus, maka berarti suami itu telah berdosa. Sebab selain tidak taat melaksanakan perintah agama untuk melindungi dan menafkahi istrinya, juga membuat keadaan istri itu seperti digantung, berstatus sebagai istri tapi disia-siakan dan tidak menerima hak-haknya, dan juga ia tidak bebas untuk menerima permintaan menikah dari laki-laki lain. Apalagi Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan orang Islam di Indonesia, hanya memberikan syarat waktu dua tahun bagi suami/istri yang *mafqud*, dengan demikian sudah selayaknya masyarakat perbatasan Jagoi Babang yang mengalami keadaan ini mengajukan *khulu'*/tuntutan cerai ke Pengadilan Agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ayat 2 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena “*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*”.

Salat Jum'at Kurang Dari 40 Orang

Problematika masyarakat perbatasan berikutnya yang perlu mendapatkan kepastian dalam Hukum Islam adalah mengenai pelaksanaan salat Jum'at yang dihadiri kurang dari 40 orang. Fenomena ini ditemui pada masyarakat perbatasan Jagoi Babang. Kondisi ini terjadi karena banyaknya masyarakat Jagoi Babang yang laki-laki bekerja di Malaysia, walaupun kurang dari 40 orang, salat jumat tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya. Perihal ubudiyah salat jum'at yang dihadiri kurang dari 40 orang laki-laki inilah kali ini yang akan dibahas dan dicari pijakannya dalam hukum Islam.

Setiap persoalan yang berhubungan dengan peribadatan harus menunggu ada atau tidaknya perintah dari Allah, hal itu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ulama Ushul: “*Para prinsipnya, perihal peribadatan itu batal (tidak sah jika dikerjakan) kecuali ada dalil yang memerintahkannya*”.¹¹ Oleh karena itu, melakukan inovasi dan improvisasi dalam hal ubudiyah tidak dibenarkan. Kecuali ada syar'i yang mendukung inovasi dan improvisasi tersebut. Sholat jum'at sebagai salah satu bagian dari ubudiyah merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syar'i. Dengan jelas Allah SWT dan nabi Muhammad Saw berkata: “*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui*” (QS. al Jumu'ah: 9).

Shalat Jum'at merupakan salah satu dari ibadah yang khusus disyariatkan bagi umatnya nabi Muhammad Saw. Jum'at berasal dari kata *Jama'a* yang bermakna berkumpul. Disebut Jum'at karena pada hari itu: pertama, berkumpulnya manusia pada hari itu; kedua, berkumpulnya kebaikan pada hari itu; ketiga, pada hari itu dikumpulkan bentuk rupa nabi Adam a.s; keempat, berkumpulnya nabi Adam a.s dan Hawa di muka bumi pada hari itu. Pada masa jahiliyah, hari *Jum'ah* disebut dengan hari *Arubah* seperti dijelaskan dalam *al-Iqna' li al-Syarbaini* (Juz I: 176). Dari nabi Saw, berkata: “*Sholat jum'at itu hak yang wajib bagi setiap orang muslim (laki-laki) dengan*

¹¹ Abu Isyhaq al-Syatibi, *al-Muwafaqot fi Ushul al-Syari'ah*, (Maktabah al-Tauhid), Juz II, hlm. 211

berjama'ah, kecuali pada empat orang: hamba sahaya atau perempuan atau anak kecil atau orang yang sakit".¹²

Bahkan dalam salah satu khutbahnya, Rasulullah Saw secara khusus menyebutkan tentang kewajiban salat Jum'at:

*Ketahuiilah bahwasanya Allah azza wa jalla telah mewajibkan salat Jum'at kepadamu dalam bentuk kewajiban yang ditetapkan, mulai dari tempat ini, mulai bulan ini, mulai tahun ini, sampai dengan hari kiamat bagi orang yang punya jalan untuk melaksanakannya. Barangsiapa yang meninggalkan Sholat jum'at, baik ketika aku masih hidup atau sesudah aku mati, karena menyangsikannya atau menganggap remeh, baik orang itu mempunyai pemimpin yang adil atau pemimpin yang zholim, maka Allah tak akan mengumpulkan orang itu pada perserikatannya. Ingat, dan Allah tidak akan memberkatinya didalam segala urusannya.*¹³

Dari dalil-dalil diatas, tak dapat dipungkiri bahwa salat jum'at merupakan ritual salat yang wajib dilaksanakan oleh muslim laki-laki. Sholat jum'at dua rakaat wajib dilaksanakan dengan ketentuan sebelumnya dilakukan khutbah. Adapun syarat-syarat sah nya salat jum'at adalah dilaksanakan pada waktu zhuhur, dilaksanakan di perkampungan masyarakat baik desa atau kota, dan dihadiri oleh 40 orang (Abu Bakr Ibn Syatha al-Dimyathi, 1999: 59).

Jika masyarakat perbatasan tetap taat melaksanakan ibadah shalat Jum'at, yang mana tidak satupun ulama mazhab yang menolak akan kewajibannya, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan meninggalkan kewajiban shalat Jum'at hanya karena masalah bilangan jama'ah yang mana hal itu terjadi *ikhtilaf* di kalangan ulama mazhab. Apalagi sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakr Ibn Syatha al-Dimyathi bahwa shalat jum'at mempunyai banyak keutamaan.

Ketahuiilah bahwa perkara Jum'at adalah perkara yang agung. Jum'at adalah ni'mat jisimah yang dianugerahkan Allah kepada hamba-hambanya. Sholat Jum'at adalah bagian dari kekhususan kita sebagai umat nabi Muhammad Saw. Dengan Sholat Jum'at, Allah menghamparkan rahmat-Nya dan mensucikan dosa-dosa selama satu minggu. Ulama Salaf al-Shalih sangat termotivasi dengan Sholat Jum'at. Mereka bahkan datang ke pelana mereka. Oleh karena itu, jauhilah sikap memandang remeh terhadap salat Jum'at, baik ketika dalam perjalanan, maupun ketika sedang bermukim, walaupun dengan jama'ah yang kurang dari 40 orang dengan cara bertaqlid kepada mazhab yang lain(Abu Bakr Ibn Syatha al-Dimyathi, 1999: Juz II, 58-59).

¹²Hadits ini terdapat pada kitab *Sunan abi Dawud* nomor 903, kitab *Mustadrok ala Shohihain* nomor 999, kitab *Sunan al-Shoghri li al-Baihaqi* nomor 301, kitab *Sunan al-Kubro li al-Baihaqi* nomor 5140,

¹³Khutbah ini secara lengkap bisa dilihat pada: Kitab *al-Sunan al-Kubro li al-Bayhaqi*, Juz III, hlm. 170, nomor 5135; Kitab *Musnad Umar bin Abd al-Aziz*, hlm. 88, nomor 70; Kitab *Musnad Abd bin Hamid*, hlm. 1136, nomor 1143; Kitab *al-Wasith fi Tafsiri al-Qur'ani al-Majidi*, Juz IV, hlm. 299, nomor 952

Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ganda

Problematika masyarakat perbatasan yang menarik untuk dikaji secara hukum Islam adalah perihal identitas ganda, fenomena ini terjadi pada masyarakat di perbatasan Nanga Badau. Memiliki identitas ganda itu dilakukan antara lain karena ingin berobat dan mendapat pekerjaan ke Malaysia. Dalam Islam tidak ada aturan teknis tentang kartu identitas kebangsaan yang wajib dimiliki oleh penduduk suatu negeri. Dalam hal kepemilikan KTP ganda ini yang bisa dikaji lebih jauh adalah melakukan mengkaji apakah kebijakan negara tentang KTP itu kebijakan itu menimbulkan *masalah* atau sebaliknya justru bertentangan dengan *nash syar'i*.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai salah satu dokumen kependudukan adalah hak yang dimiliki setiap warga negara, dan persyaratan untuk mendapatkan KTP bagi penduduk warga negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap adalah telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin. Setiap penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.¹⁴ Dalam Islam, negara melalui pemerintah yang berkuasa diberikan ruang yang sebesar-besarnya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan untuk menegakkan negara. Salah satu kebijakan negara adalah menertibkan administrasi kependudukan dengan membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dalam hal ini Abdul Qodir Audah, berkata: “*Sesungguhnya syari'at memberikan hak kepada pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang menyentuh kemaslahatan dan kemanfaatan bagi individu dan kelompok*” (Abdul Qodir Audah, 1997: 181).

Syatibi mengatakan bahwa tidak ada satupun dari kebijakan negara yang tidak mempunyai tujuan karena jika kebijakan itu tidak mempunyai tujuan, sama saja dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Tidak ada *nash syar'i*, baik secara *manthuq* atau *mafhum*, yang bertentangan dengan kebijakan negara tentang KTP tersebut. Terhadap keadaan seperti ini, pendapat Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar Ba' Alawy layak untuk dijadikan pertimbangan. *Walhasil, sesungguhnya wajib taat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, baik secara zhohir maupun batin, dalam hal yang tidak diharamkan ataupun dimakruhkan (oleh Syar'i)* (Abu Isyhaq al-Syatibi, tth, Juz II: 289).

Jika sebaliknya, didalam kebijakan pemerintah tidak terdapat *masalah ammah*, maka tidak ada kewajiban menta'atinya secara *bathin* (Ibnu Hajar al-Haitami, 2005:105). Pendapat seperti ini pulalah yang diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Keputusan Komisi A Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se-Indonesia IV Tahun 2012 Tentang *Masail Asasiyyah Wathaniyyah* (Masalah Strategis Kebangsaan). Maka berdasarkan analisa diatas, memiliki KTP ganda yang terjadi pada masyarakat perbatasan sebaiknya dihindari karena aturan dan kebijakan pemerintah tentang administrasi negara melarang hal tersebut, sedangkan dibalik kebijakan itu ada *masalah* yang tersimpan dan tidak ada *dalil syar'i* yang bertentangan dengan kebijakan negara tersebut.

¹⁴ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 2, pasal 63. Lihat juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Penutup

Dalam hal ini negara dan pemerintah daerah perlu memberikan prioritas perhatian yang lebih terhadap masyarakat dan wilayah perbatasan, karena perbatasan merupakan wajah negara yang pertama kali dilihat oleh luar negeri. Apalagi terjadi perbedaan kualitas kemakmuran yang jauh antara kondisi perbatasan di negara Malaysia dengan kondisi perbatasan di negara Indonesia, konteks ini di perbatasan Jagoi Babang.

Lemahnya perhatian dari negara dalam segala aspek yang berhubungan dengan wilayah perbatasan, secara tidak langsung menyebabkan terjadinya problematika yang dialami oleh masyarakat perbatasan. Diantara peran penting negara yang bisa memberikan manfaat yang besar adalah dengan melakukan re-MoU dengan negara Malaysia untuk meningkatkan harga minimal transaksi yang dilegalkan antar masyarakat perbatasan, yang semula 600 MYR ditingkatkan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini, dan tentu akan lebih baik jika negara bias menggiring dan memastikan berlakunya *Asean Free Trade Area* (pasar bebas) sehingga masyarakat perbatasan tidak terjebak pada transaksi yang ilegal.

Begitupula bagi Aparat Keamanan (TNI/Polri) untuk lebih tegas mengatur lalu lintas jual beli masyarakat, terutama jual beli kendaraan *bodong*. Fenomena menjamurnya kendaraan bodong di wilayah perbatasan secara tidak langsung menunjukkan pembiaran yang dilakukan aparat keamanan sehingga hal-hal yang seharusnya ilegal dianggap sebagai sesuatu yang boleh-boleh saja.

Daftar Pustaka

al-Quranal-Hakim

alawy, Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin ‘Umar Ba’, tth, *Bughyah al-Mustarsyidin*. Surabaya: Maktabah al-Hidayah.

Audah, Abdul Qodir, 1997. *At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islamy*. Jilid I. Beirut: Muassah Risalah.

BPS, *Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2013*. Kalimantan Barat: BPS.

Bothoul, Gasthoul, 1998, *Teori-teori Filsafat Ibn Khaldun*, terj. Yudian W. Asmin. Jakarta: Titian Ilahi Press.

Al-Dimyathi, Abu Bakr Ibn Syatha, 1999. *I’annah al-Tholibin*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Haitami, Ibnu Hajar, 2005. *Tuhfatul Muhtaj bi Syarhi al-Manhaj*. Beirut: Darul kutub al-Ilmiyah.

Hawa, Said, 1985, *al-Asas fi at-Tafsir*. Jilid I. Mesir: Dar al-Salam.

<http://www.wilayahperbatasan.com>, di akses tanggal 1 November 2014

Al-Jashas, Ahmad bin ‘ali bin Abu Bakar al-Razi, tth. *Ahkam al-Quran*. Tk: Tp.

al-Juday', Abdullah bin Yusuf, 1997. *Taysir 'Ilm Usul al-Fiqh*. Beirut: Mu'assasah al-Rayyan.

Qudamah, Muwaffiq al-Din Abi Muhammad bin Ahmad bin, 1984, *al-Mughni*. Jilid VII. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, tth. *al-Jami' li Ahkamil Quran*. Tk: Tp

Sabiq, Sayyid, 1983. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Suyuthi, Jalaluddin Abd Rahman, 1979. *al-Asybah wa al-Nadza'ir fi Qowa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'ie*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Syatibi, Abu Isyhaq, tth. *al-Muwafaqot fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II. TK: Maktabah al-Tauhid.

Undang-undang 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.

Zuhaili, Wahbah, 1998. *al-Fiqhal-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4. Damaskus: Dar al-fikr.